



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA -STTD

NOMOR : HK.201/19/19/PTDI-STTD-2022

NOMOR : B/130/12/409.1.1/KB/2022

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AHMAD YANI : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2766 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, berkedudukan di Jalan Setu No. 89 Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021

tentang....

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang Perhubungan Darat.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD).
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus

berdasarkan ...

"2"

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Lembaga adalah lembaga–lembaga yang ada di lingkup tugas Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi – fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peran masing – masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD dan Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 ...

"3"

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD) menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Kabupaten Blitar menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD

Alamat ...

"4"

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Alamat : Jalan Raya Setu Km. 3,5 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung
Kabupaten Bekasi
Telepon : (021) 8254640
Email : info@ptdisttd.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kelurahan Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 66171
Telepon : (0342) 801201 ext.107
Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



AHMAD YANI

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA -STTD

NOMOR : HK.201/19/19/PTDI-STTD-2022

NOMOR : B/130/12/409.1.1/KB/2022

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AHMAD YANI : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2766 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, berkedudukan di Jalan Setu No. 89 Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021

tentang....

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang Perhubungan Darat.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD).
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus

berdasarkan ...

"2"

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Lembaga adalah lembaga–lembaga yang ada di lingkup tugas Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi – fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peran masing – masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD dan Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD) menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Kabupaten Blitar menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU

Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD

Alamat ...

"4"

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Alamat : Jalan Raya Setu Km. 3,5 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung
Kabupaten Bekasi

Telepon : (021) 8254640

Email : info@ptdisttd.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kelurahan Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



AHMAD YANI

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	